

# PENGUATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA<sup>1</sup>

Henri Prianto Sinurat dan Rati Sumanti<sup>2</sup>

Email: henrisinurat@yahoo.co.uk

## ABSTRACT

*Policy to build Indonesia through village was realized with enactment of Law No. 6 of 2014 concerning the village. The village was positioned by the Law as a base of human resource, human resource and local wisdom so that the state is obliged to empower village as the center of development in order to improve the welfare of its people. Furthermore, the village head and the village community would be given opportunities to play a role as the subject of development. The village should be able to plan and implement their own development according to the needs and priorities of the community. To keep the condition balance, it is a must to strengthen the capacity of village government apparatus. The village requires adequate and professional apparatus resources to be subject of development which is capable to play strategic role to make a developed, independent and prosperous country. This paper shows that the development in the village suffered several problems including a weak system of planning at the village level, insufficient village heads competency, management of services to the community as well as the financial management of villages that have not been effective. All of these problems is basically a problem derived from the weak of apparatus resources ability in the village. To overcome the condition, there are at least (4) four agenda in strengthening the capacity of the village government apparatus that needs to be done and is owned by each village apparatus; the ability of government management, the ability of village development planning, the ability of village financial management and the ability in drafting village regulation. The implementation of the agenda requires leadership commitment to do the reinforcement. By strengthening the capacity of the village government apparatus, not only in terms of the theory but also in practice, the village government will be able to perform its functions in implementing development in the region.*

**Keywords:** Capacity Building, Village Government Apparatus.

## ABSTRAK

Kebijakan membangun Indonesia dari desa diwujudkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut memposisikan desa sebagai basis sumber daya manusia, sumber daya alam dan basis kearifan lokal sehingga negara berkewajiban memberdayakan desa sebagai pusat pembangunan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sejalan dengan hal tersebut kepada desa dan masyarakat desa diberikan peluang untuk berperan menjadi subjek pembangunan. Desa harus mampu merencanakan dan melaksanakan sendiri pembangunannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Untuk mengimbangi hal tersebut maka penguatan kapasitas aparatur

<sup>1</sup> Naskah diterima 11 Juni 2016. Direvisi 14 Juni 2016.

<sup>2</sup> Peneliti Pertama pada PKP2A IV LAN-RI.

pemerintah desa merupakan hal yang wajib dilakukan. Desa memerlukan sumber daya aparatur yang memadai dan profesional untuk menjadi subjek pembangunan yang mampu berperan strategis dalam upaya menjadikan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Tulisan ini mendeskripsikan bahwa pembangunan di desa mengalami beberapa permasalahan antara lain lemahnya sistem perencanaan di tingkat desa, kompetensi kepala desa yang kurang memadai, manajemen pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan keuangan desa yang belum efektif. Semua permasalahan tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan turunan dari lemahnya kemampuan sumber daya aparatur yang ada di desa. Untuk mengatasi hal tersebut, setidaknya ada (4) empat agenda penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang perlu dilakukan dan dimiliki oleh setiap aparatur desa yaitu kemampuan manajemen pemerintahan, kemampuan menyusun perencanaan pembangunan desa, kemampuan pengelolaan keuangan desa dan kemampuan penyusunan regulasi desa. Pelaksananya membutuhkan komitmen pimpinan untuk mau melakukan berbagai penguatan tersebut. Dengan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa tidak hanya dari segi teori tapi juga dalam pelaksanaannya maka pemerintah desa akan semakin mampu untuk menjalankan fungsinya dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya.

**Kata Kunci:** Penguatan Kapasitas, Aparatur Pemerintah Desa.

## A. PENDAHULUAN

**D**esa adalah lembaga pemerintahan terkecil, terendah dan terdepan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan langsung dengan masyarakat. "Terkecil" berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mempunyai cakupan atau ukuran terkecil dibanding dengan organisasi pemerintah kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. "Terendah" berarti desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terendah bukan berarti bahwa desa merupakan bawahan kabupaten/kota tetapi desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Hal

ini sama seperti keberadaan kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. "Terdepan" berarti bahwa desa berhubungan langsung dengan warga masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan.

Pengaturan tentang desa didasarkan pada amanat UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Mengacu pada pasal tersebut berarti bahwa Pemerintah memberikan pengakuan terhadap

kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial kultural lokal yang ada di wilayahnya.

Indonesia memiliki 74.093 desa yang tersebar di 34 Provinsi. Dari laporan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas mencatat dari 74.093 desa di Indonesia sebanyak 20.167 desa atau sekitar 27,2 % tergolong desa tertinggal. Penilaian IPD tersebut dilihat dari lima dimensi yaitu pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Dibandingkan dengan keseluruhan jumlah desa di Indonesia, jumlah desa tertinggal paling banyak berada di wilayah Papua sebanyak 6.139 desa, dan paling sedikit di wilayah Jawa dan Bali sebanyak 674 desa.

Permasalahan di atas menjadi salah satu hal yang melatarbelakangi disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya kebijakan tersebut merupakan progres positif terhadap perubahan paradigma pembangunan Indonesia, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari desa. Selain itu, juga UU Desa telah memberikan peluang kepada desa dan masyarakat desa untuk menjadi subjek pembangunan tidak lagi menjadi objek, oleh karenanya desa harus merencanakan dan melaksanakan sendiri pembangunannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Pada intinya desa harus menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat.

Sejalan dengan agenda besar menuju *good governance* dan reformasi birokrasi maka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa merupakan hal yang wajib dilakukan. Desa memerlukan sumber daya aparatur yang memadai dan profesional. hal ini untuk memenuhi pelayanan-pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. aparatur pemerintah desa patut memahami peran strategisnya agar belajar mendalami, menggali serta mengkaji berbagai permasalahan dan tantangan pelaksanaan *good governance* dan reformasi birokrasi ke depan untuk dapat diterapkan secara optimal. Jika aparatur desa sudah profesional dan berkompeten maka desa yang maju, kuat, mandiri, demokratis dan sejahtera bukan merupakan harapan kosong. Perubahan tersebut memang tidak mudah tetapi juga tidak terlalu sulit jika mau terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri masing-masing aparatur.

Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa perlu diprioritaskan kemampuan manajemen pemerintahan misalnya dalam memberikan pelayanan publik, kemampuan menyusun perencanaan pembangunan desa, kemampuan pengelolaan keuangan serta kemampuan penyusunan regulasi desa. Prioritas tersebut sejalan dengan besarnya kewenangan yang diberikan dalam UU Desa. Melalui UU tersebut pemerintah desa mendapat wewenang yang lebih besar dalam menjalankan pemerintahan serta mengelola aspirasi. Sebelumnya,

desa hanya mendapat jatah untuk mengelola orang dan ruang, namun UU Desa menambahkan barang dan uang, sebagai aspek yang harus dikelola pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan hal yang sangat urgen untuk mengimbangi kewenangan yang besar diamanatkan kepada desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Desa memerlukan sumber daya manusia yang profesional agar mampu menjalankan perannya sebagai institusi yang terdepan memberikan pelayanan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa demi tercapainya kualitas aparatur yang baik sehingga dapat menjadikan desanya maju dan mandiri.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Penguatan Kapasitas

Kapasitas merupakan kemampuan individu dan organisasi atau bagian dari organisasi untuk menampilkan fungsi-fungsi secara efektif, efisien dan berkelanjutan guna mencapai tujuan organisasi. Penguatan kapasitas secara umum merupakan serangkaian kegiatan maupun strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja organisasi maupun individu. Penguatan kapasitas lembaga diperlukan guna pencapaian tujuan pembangunan masyarakat secara bersama-sama.

Faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas

menurut Riyadi (2003) meliputi 5 (lima) hal pokok, yaitu:

- a. **Komitmen bersama**  
Pembangunan kapasitas sebuah organisasi membutuhkan komitmen bersama dikarenakan penguatan kapasitas membutuhkan jangka waktu yang lama. Komitmen bersama merupakan modal dasar yang harus dijalankan secara terus menerus. Faktor ini menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan dan tujuan yang akan dicapai secara bersama-sama.
- b. **Kepemimpinan**  
Kepemimpinan yang dinamis membuka kesempatan yang luas bagi setiap elemen organisasi untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas.
- c. **Reformasi Peraturan**  
Aturan-aturan yang diterapkan dalam sebuah organisasi harus mendukung upaya pembangunan kapasitas dan dilaksanakan secara konsisten.
- d. **Reformasi Kelembagaan**  
Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada bagian struktural dan kultural. Reformasi ini untuk menghadirkan budaya kerja yang mendukung pengembangan kapasitas.
- e. **Peningkatan Kekuatan dan Kelemahan yang Dimiliki**  
Identifikasi kekuatan dan kelemahan agar dapat disusun pengembangan kapasitas yang baik.

### 2. Pemerintah Desa

Pemerintah dapat diartikan sebagai *he governing body of a nation, state,*

*city*, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan Negara (Riawan: 2009). Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (Prajudi: 1981). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

### 3. Aparatur Pemerintah Desa

Kata desa berasal dari kata '*Dhesi*' (bahasa Sansekerta) yang mempunyai arti tanah kelahiran. Namun di Indonesia karena terdapat banyak suku dan etnis kata desa mempunyai sebutan yang beragam menurut bahasa daerah masing-masing. Di Aceh misalnya disebut dengan Gampong, di Padang terkenal dengan Nagari kalau di Sulawesi Utara namanya Wanus. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/

kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi kepala desa dan perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Untuk menjalankan berbagai urusan pemerintahan, pemerintah desa dituntut memiliki kapasitas baik secara kelembagaan, SDM maupun manajemen /ketatalaksanaan. Menurut hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah LAN, ada beberapa permasalahan yang dialami oleh desa yaitu:

- a. Perencanaan pembangunan desa, belum semua pemerintah desa menyusun dokumen perencanaan (RPJMDes dan RKPDes) sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.
- b. Kepemimpinan kepala desa, sebagian besar kepala desa belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, hal ini dihubungkan dengan kemampuan kepala desa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Manajemen pelayanan kepada masyarakat, masih belum menunjukkan kondisi yang

menggembirakan. Pelayanan kepada masyarakat masih berbelit, lambat dan mahal.

- d. Pengelolaan keuangan desa, persoalan mendasar adalah belum dilaksanakannya kebijakan alokasi dana desa (ADD). Hal ini disebabkan belum siapnya SDM aparatur desa yang mengelola ADD.

Dari beberapa permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi benang merah rendahnya kualitas pembangunan serta kualitas pelayanan di desa adalah sumber daya aparatur desa. Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat menginginkan perbaikan disegala bidang. Selain itu, kini melalui UU Desa, desa juga diberikan hak untuk mengatur dan mengelola dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal demikian menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah desa dewasa ini semakin menguat. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa harus menjadi agenda kegiatan pokok pemerintahan Indonesia yang dilakukan secara holistik dan komprehensif. Patut dipahami bersama bahwa penguatan kapasitas merupakan suatu proses tiada henti yang perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pembangunan Di Tingkat Desa

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi *public regulation, public good* dan *empowerment*. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi menyebutkan penyebutan nama lain desa seperti dusun, marga, gampong. Disisi lain Negara hanya mengamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak yang bersifat tradisional. Desa dimasa sekarang ini cenderung mengarah kepada bentuk desa modern. Secara perlahan konteks ketradisionalisan sebuah desa mulai tergerus meski sejatinya desa pada masa sekarang ini lebih diarahkan kepada struktur pemerintahan terkecil yang mampu melayani masyarakat. Kedudukan desa sekarang ini tidak hanya sebagai perpanjangan tangan dari level pemerintahan yang lebih tinggi. Kedudukan desa diatur berdasarkan kewenangan desa, susunan pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, tugas fungsi desa, dan lain-lain. Sehingga di zaman modern seperti sekarang ini desa turut serta dilibatkan dalam pembangunan desa itu sendiri. Pembangunan desa dapat berasal dari kemandirian desa itu sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah desa lebih tertarik dalam pembangunan bidang infrastruktur ketimbang bidang lainnya.

Keterbelakangan, kemiskinan, dan timpangnya pembangunan menjadi isu yang kerap diangkat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Selain pemerintah pusat, banyak lembaga

donor yang memberikan dukungan terhadap kemandirian pembangunan desa. Bahkan Negara juga mengungkap isu-isu ketertinggalan desa melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rendahnya pembangunan daerah pedesaan juga menjadi perhatian khusus Pemerintah Pusat. Program Nawacita Presiden Joko Widodo secara tegas mengamanahkan bahwa program memajukan desa untuk kesejahteraan bangsa.

Program - program pembangunan desa berasal dari partisipasi masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes). Meski beberapa usulan masyarakat melalui musrenbangdes lebih banyak tidak terealisasi karena tidak sampai kepada program pembangunan desa. Banyak hal yang membuat hasil musrenbangdes menjadi sia-sia. Campur tangan dari pemerintahan yang lebih tinggi dari desa kerap mengganjal kelangsungan hasil dari musrenbangdes. Pemerintah desa sendiri tidak jarang gagal dalam mengawal hasil Musrenbangdes hingga sampai ke Kecamatan atau Kabupaten/Kota. Selain adanya politisasi, faktor korupsi, kolusi dan nepotisme kerap mengganggu pembangunan desa.

Pembangunan desa juga tidak terlepas dari keberadaan lembaga perwakilan desa atau Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai miniatur Lembaga Legislatif di sistem Pemerintahan Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BPD bertindak sebagai alat kontrol jalannya

pemerintahan desa. Sehingga hadirnya lembaga ini akan membawa perubahan suasana dalam proses pemerintahan di desa. BPD akan mengawasi kinerja Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa. Keuangan desa bisa didapat dari hasil usaha desa, swadaya, partisipasi, pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten / Provinsi / Pusat maupun bantuan dari pihak ketiga.

Dinamika yang kerap terjadi dalam pembangunan desa adalah usulan perencanaan tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat. Desa sering kali tidak mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan mulai dari level Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) hingga musrenbangdes. Informasi mengenai musrenbangdes juga sangat terbatas sehingga masyarakat sering tidak melaksanakan kegiatan pra musrenbangdes di tingkat RT / RW. Desa belum melibatkan masyarakat dalam penyusunan prioritas kegiatan dalam pembangunan. Kurang pedulinya masyarakat turut mendukung abainya Pemerintah Desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Faktor lain adalah adanya kecenderungan hasil musrenbang hanya memenuhi usulan tokoh masyarakat saja. Keterbatasan kemampuan aparatur desa tidak jarang melahirkan musrenbangdes-musrenbangdes yang berjalan hanya sekedar untuk formalitas saja. Hingga pada akhirnya usulan dari musrenbangdes hanya merupakan asumsi dan perkiraan aparatur desa. Pembangunan akan berdayaguna apabila didukung dengan perencanaan yang baik serta pemanfaatan sumber daya dan potensi

yang ada secara maksimal.

Gagalnya pembangunan pada sebuah desa tidak hanya dipengaruhi oleh perencanaan saja. Kurangnya sinergitas dengan *stakeholder* pemerintahan desa juga turut mempengaruhinya. Beberapa usulan pembangunan yang berasal dari desa seringkali tidak terakomodir dalam program pembangunan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tingkat kabupaten maupun provinsi akan menyeleksi usulan-usulan masyarakat. Program yang sejalan dengan prioritas pembangunan dapat dilaksanakan guna pemenuhan kebutuhan desa. Sehingga pada prosesnya banyak usulan masyarakat yang tidak terakomodir pasca musrenbangdes. Pemerintah desa perlu memahami betul visi misi pembangunan kepala daerah, sehingga dapat mensinergikan antara keinginan masyarakat dan kebutuhan daerah.

## 2. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Lahirnya Undang Undang Desa secara eksplisit ingin memperkuat pondasi keberadaan desa. Selama ini diketahui bahwa kapasitas desa sangat lemah. Pemerintah Kabupaten/Kota belum mempunyai instrumen yang kuat dalam memberdayakan kapasitas desa. Tidak dapat dipungkiri bahwa dukungan lembaga-lembaga donor turut membantu pengembangan pembangunan desa. Hanya saja dukungan tersebut tidak lagi cukup pada era pemerintahan sekarang ini. Pemerintah desa tidak hanya dituntut untuk menjalankan administrasi desa, era sekarang ini pemerintah desa juga

ditekankan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pengembangan kapasitas desa menjadi mutlak guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pasca reformasi bergulir, pemerintah desa juga diwajibkan menjalankan tugas pokok dan fungsi yang baku. Penguasaan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi mutlak adanya. Penguasaan lainnya terletak pada penerapan instrumen kebijakan dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah desa harus mampu menterjemahkan RPJMD yang kemudian diimplementasikan dalam renstra desa. Selama ini visi misi pemerintahan desa kerap berjalan sendiri. Sehingga menyebabkan tumpang tindih dalam pengelolaan pembangunan daerah.

Penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa mempunyai beberapa prioritas terpenting yang bisa dilaksanakan, antara lain (i) Manajemen Pemerintahan, (ii) Perencanaan Pembangunan Desa, (iii) Pengelolaan Keuangan Desa, (iv) Penyusunan Regulasi Desa.

#### **Manajemen Pemerintahan**

Manajemen Pemerintahan mempunyai sistem yang berdasarkan desentralisasi. Cakupan kewenangan yang didesentralisasikan berdasarkan prinsip dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Sistem manajemen ini bertujuan untuk memperjelas hubungan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Sistem ini juga mengatur tentang tata hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di daerah.

Desentralisasi merubah paradigma sistem pemerintahan terpusat menjadi terdesentralisasi ke daerah. Cita-cita masyarakat desa dapat tercapai dengan adanya desentralisasi kebijakan. Sehingga konsep dekonsentrasi kerap dilepaskan dari makna desentralisasi karena konsep ini hanya mendekatkan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat melalui pemerintah desa tanpa disertai dengan penyerahan kewenangan seutuhnya. Sementara delegasi merupakan pendelegasian sebagian kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Devolusi merupakan pendelegasian oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh otoritas desa, tetapi pelaksanaan kewenangan tersebut dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.

Di era reformasi birokrasi sekarang ini pemerintah desa harus mempunyai kemampuan dalam menterjemahkan desentralisasi dan otonomi daerah. Beberapa faktor yang mendukung kesuksesan dalam penerapan desentralisasi di desa antara lain:

- a. Kemampuan desa dalam mengatur dan mewujudkan peraturan desa dalam mengimplementasikan desentralisasi.
- b. Kemampuan desa dalam menggali sumber pendapatan desa sebagai pendukung pembiayaan pembangunan desa.
- c. Kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan manajemen pengelolaan pemerintahan desa yang profesional dan berkualitas. Hambatan yang kerap terjadi adalah proses desentralisasi

berjalan dengan sangat lambat. Pemerintah daerah kerap sekali memberikan desentralisasi setengah hati. Pelimpahan tugas ke pemerintah desa tidak disertai dengan pelimpahan kewenangannya. Pemerintah desa akan sangat kesulitan dalam penerapannya karena kurang maksimalnya koordinasi dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah menjadi pemain kunci dalam penerapan desentralisasi desa. Pemerintah daerah menjadi penentu pelimpahan kebijakan di daerah. Jika ditarik garis lurus bahwa otonomi desa merupakan bagian daripada otonomi daerah, maka dampak interpretasi pelaksanaan otonomi daerah sangat berpengaruh kuat dalam pembangunan desa.

Di era global saat ini, pemerintah desa kerap mendapatkan pendampingan dalam pemberdayaan aparatur desa. Baik pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga donor. Sejatinya pemberdayaan aparatur dapat mengembangkan kapasitas dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa menjadi lebih berkembang. Karakteristik sebuah desa tidak menjadi perhatian khusus dalam pemberdayaan aparatur tersebut. Sehingga pemberdayaan aparatur dapat memenuhi kebutuhan dari pembangunan desa.

### **Perencanaan Pembangunan Desa**

Penguatan kapasitas desa dalam hal perencanaan pembangunan desa dapat didukung dengan melibatkan akademisi dan praktisi dalam penyusunannya. Partisipasi masyarakat juga akan sangat berarti bila didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar kelembagaan desa memiliki fungsi dan peran yang optimal, maka pemerintahan desa seharusnya meningkatkan kontribusi dan perannya dalam penyelenggaraan pembangunan. Dukungan ini juga tentunya tidak terlepas dari pengelolaan pembangunan bersama Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah.

Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa. Pemerintah desa tentunya melibatkan masyarakat dalam penggunaan aset desa dan hasil-hasil dari desa. Penyertaan masyarakat dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional adalah sebuah keniscayaan. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena masyarakat desa dengan kemampuan dan pengalamannya mengetahui potensi dan permasalahan desa. Masyarakat memiliki kedaulatan yang cukup luas dalam menentukan orientasi dan arah kebijakan pembangunan desa. Aparatur desa harus mampu menempatkan masyarakat sebagai pilar penting dalam perencanaan pembangunan.

Masyarakat juga bukan sebagai perencana saja, selain menjadi pelaksana, masyarakat juga berperan sebagai pengontrol program pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat tentunya juga dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa dalam hal sosialisasi perencanaan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa akan benar-benar berjalan dengan maksimal apabila masyarakat desa memahami betul tujuan dilaksanakannya musrenbangdes. Sosialisasi yang baik akan memicu timbulnya partisipasi masyarakat. Mayoritas desa di Indonesia masih menerapkan asas gotong royong dan kekeluargaan, sehingga pemerintah daerah tidak akan kesulitan dalam menggagas musyawarah untuk mufakat.

Kegagalan perencanaan juga tidak terlepas dari kepemimpinan kepala desa. Lahirnya demokrasi terbuka di era reformasi juga berimbas kepada pemilihan langsung kepala desa. Kepala desa yang terpilih berdasarkan suara mayoritas masyarakat dapat mendukung tersusunnya perencanaan pembangunan desa dengan baik. Kepala desa terpilih akan lebih mudah mengakomodasi kepentingan masyarakat desa dengan gaya kepemimpinan kekeluargaan. Tetapi faktor pemilihan kepala desa secara langsung, umum, bebas dan rahasia juga terkadang merusak tatanan perencanaan pembangunan desa. Kepala desa terpilih bersikap otoriter dan hanya memenuhi kepentingan individu maupun kelompok saja. Sehingga tidak jarang terdengar

kepala desa tersangkut kasus penyalahgunaan dana desa.

Penyalahgunaan dana desa bukan atas ketidaktahuan kepala desa atau perangkat desa lainnya. Meski belum merata di seluruh Indonesia, sekarang ini sudah banyak desa yang mempunyai perangkat dengan kualifikasi pendidikan layak untuk menduduki struktur pemerintahan desa. Besarnya dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat perlu mendapat perhatian khusus dalam penyerapan anggarannya. Pemerintah desa tidak cukup hanya mendapatkan pendampingan saja dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa harus mendapat pelatihan dan pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan serta visitasi terkait pelaksanaan program pembangunan di desa.

Penguatan kapasitas perencanaan pembangunan desa juga harus disinergikan dengan pembangunan kabupaten maupun provinsi. Sehingga tidak ada lagi program pemerintah yang tumpang tindih. Pemerintah daerah juga diharapkan tidak menutup mata atas kondisi ketimpangan pembangunan desa. Perencanaan yang dilaksanakan harus mewakili kebutuhan masyarakat luas. Keterbatasan regulasi dalam mendukung sebuah perencanaan keuangan desa menjadi salah satu penyebab terhambatnya pembangunan desa. Perundang-undangan tentang desa mengisyaratkan agar diterbitkannya aturan turunan melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Peraturan turunan

dari Bupati tentunya akan menjelaskan kewenangan Pemerintah Desa secara rinci. Hal ini didukung dengan Pasal 89 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang menyatakan bahwa Bupati harus melahirkan aturan tentang perencanaan desa. Peraturan Bupati sejatinya juga lahir atas kewenangan lokal desa berdasarkan hak asal-usul desa sesuai dengan perintah Pasal 18 Permendesa Nomor 1 Tahun 2015. Sehingga ada kejelasan teknis dalam penggunaan dana desa dan prioritas penggunaannya. Pemerintah Desa sangat membutuhkan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis seperti Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Regulasi turunan sangat penting untuk membantu kepala desa dan perangkatnya.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa membutuhkan keterlibatan berbagai multistakeholder yang berada di desa. Kapasitas aparatur desa menjadi ujung tombak dalam pengelolaan anggaran keuangan desa. Desa membutuhkan sumber daya manusia yang mahir dalam melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMNDes), *Design* dan Rincian Anggaran Biaya serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Banyaknya persoalan mal praktik administrasi desa menjadi penghambat dalam pembangunan desa. Tentunya hal ini akan mengganggu administrasi pelaporan dan pertanggung-jawaban

Kepala Desa. Hal ini juga dibarengi dengan kurangnya pengawasan pengelolaan keuangan desa. Minimnya pengawasan serta kurangnya pengetatan terhadap penggunaan anggaran dapat melahirkan program-program yang tidak sesuai dengan hasil musrenbangdes. Selama ini pelibatan partisipasi publik masih sangat jarang dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa. Aspek sumber daya manusia juga merupakan aspek yang melahirkan persoalan karena tenaga pendamping desa berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa.

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan mendukung kelancaran pembangunan desa. Pembangunan desa tentunya dapat mengurangi kesenjangan kemiskinan di masyarakat. Ada dua strategi pengentasan kemiskinan di masyarakat yang dapat dilakukan:

*Pertama*, strategi pemberdayaan rumah tangga. Rumah tangga miskin di pedesaan maupun perkotaan biasanya memanfaatkan potensi tenaga kerja rumah tangga baik ibu dan anak untuk bekerja. Pada rumah tangga lapisan bawah atau miskin seringkali peranan wanita mencari nafkah lebih nyata dibanding pada rumah tangga lapisan menengah (Sitorus:2005). *Kedua*, strategi pengentasan kemiskinan yang bertumpu pada kekuatan komunitas tempatan itu sendiri. Dalam artian menggunakan kekuatan-kekuatan dalam komunitas dan masyarakat adat tersebut untuk mengentaskan kemiskinan. Di kalangan masyarakat

desa biasanya juga ada pertukaran atau konsolidasi sumberdaya antar rumah tangga, baik itu rumah tangga lapisan maupun antar lapisan.

Periode pengelolaan keuangan desa diselenggarakan dalam tempo 1(satu) tahun, dimulai tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa menerapkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif, diselenggarakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Manajemen pengelolaan keuangan diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disusun Sekretaris Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa). Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dilaksanakan tahap pembahasan dan penyepakatan bersama. APBDesa disepakati selambat-lambatnya bulan Oktober tahun berjalan, sehingga program desa dapat dimulai pada bulan Januari pada tahun anggaran baru.

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota di akhir tahun anggaran berjalan. Pada bulan Desember perangkat desa dapat mengumpulkan maupun menyusun laporan akhir seluruh kegiatan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilengkapi dengan:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan;
- b. Format laporan kekayaan milik desa hingga tanggal 31 Desember

tahun anggaran berjalan;

- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Masyarakat dilibatkan dalam transparansi laporan keuangan desa melalui informasi realisasi pelaksanaan APBDesa yang dapat diakses melalui media cetak, papan pengumuman, radio atau media lainnya.

Penyertaan dana APBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk pembangunan desa memberikan landasan ideal kedudukan desa yang patut diperhitungkan dalam kerangka hukum nasional. Pemerintah daerah patut mendukung kelancaran pengelolaan keuangan desa dengan menurunkan Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan teknis keuangan desa. Pemerintah Daerah dapat bersinergi dalam perencanaan keuangan daerah dengan pola perencanaan keuangan desa. Sehingga tujuan pembangunan nasional di desa sebagai lokus utama dapat tercapai.

### **Penyusunan Regulasi Desa**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan babak baru bagi desa. Undang-undang ini memberikan mandat kepada desa, tidak lagi menjadikan desa sebuah target. Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat dalam pembangunan di desa. Pola pembangunan yang sebelumnya berasal dari pemerintah daerah, kini pembangunan berasal dari pemerintah desa itu sendiri. Pemerintah desa tidak hanya menjadi

subjek pembangunan lagi, melainkan dapat memposisikan diri sebagai objek pembangunan.

Berdasarkan Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014, kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan di atas memperjelas kedudukan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 yaitu, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Sehingga pemerintah desa harus mampu memposisikan diri menjadi subjek pembangunan nasional.

Undang-Undang Desa sendiri memberikan kewenangan yang kuat kepada desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Harapannya adalah menjadikan desa agar lebih berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Kewenangan asal usul yang diakui Negara adalah pengelolaan asset (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam

wilayah yurisdiksi Desa, pembentukan struktur pemerintahan Desa, menyelesaikan sengketa adat dan melestarikan adat dan budaya setempat. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa. Kewenangan ini timbul atas prakarsa masyarakat desa untuk berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa.

Penyusunan regulasi desa mengacu kepada Pasal 69 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal tersebut menyatakan bahwa regulasi di desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan tersebut dibahas dan disepakati bersama BPD dan ditetapkan oleh Kepala Desa. Lahirnya regulasi yang aspiratif dan partisipatif mencerminkan adanya komitmen bersama antara Kepala Desa, BPD serta masyarakat desa. Penyusunan Peraturan Desa melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Perencanaan  
Kepala Desa bersama BPD menetapkan rancangan sesuai rencana kerja Pemerintah Desa dan telah dimusyawarahkan dengan lembaga kemasyarakatan maupun lembaga adat di desa.
- b. Penyusunan  
Pemerintah Desa dapat menginisiasi lahirnya regulasi di desa (Peraturan Desa) dengan melibatkan masyarakat dan camat. Kemudian dikonsultasikan dengan BPD untuk kemudian BPD mengajukan rancangan Peraturan Desa kepada pimpinan BPD.

- c. Pembahasan  
Rancangan regulasi desa yang sudah sampai ke pimpinan BPD kemudian dibahas bersama dengan BPD dan kembali melibatkan Kepala Desa. Sementara apabila terdapat usulan rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa dan dari BPD, maka akan diutamakan usulan rancangan yang berasal dari BPD.
- d. Penetapan dan Perundangan  
Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati dan ditetapkan maka Peraturan Desa tersebut disahkan secara administratif oleh Pemerintahan Desa dan diundangkan dalam lembaran desa.
- e. Sosialisasi  
Sosialisasi dilaksanakan setelah Peraturan Desa tersebut diundangkan. Sosialisasi diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan BPD. Selain dalam rangka memberikan informasi, sosialisasi ini juga dilaksanakan untuk mendapatkan masukan masyarakat maupun tokoh adat.
- f. Evaluasi  
Hasil dari Peraturan Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota. Apabila tidak ada evaluasi dari Bupati/Walikota maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Apabila Kepala Desa tidak menginginkan evaluasi yang diberikan, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa berdasarkan sebuah Keputusan Bupati/Walikota.
- g. Klarifikasi  
Bupati/Walikota dapat

membentuk tim klarifikasi terkait rancangan Peraturan Desa sudah sesuai dengan kepentingan umum dan perundangan yang berlaku. Apabila tidak sesuai maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut.

Sedangkan tahapan pembuatan peraturan bersama Kepala Desa melalui tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan, serta Sosialisasi. Tahapan pembuatan Peraturan Kepala Desa sendiri yaitu penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa. Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan, maka peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyusunan regulasi desa yang kemudian diundangkan akan memberikan warna baru bagi aparatur Desa. Jika memang Peraturan Desa yang terbit harus diundangkan dalam lembaran desa, maka aparatur desa dituntut untuk memahami penyusunan naskah akademik perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyederhanakan proses penyusunan naskah akademik Peraturan Desa mengingat ketersediaan kapasitas aparatur desa yang mumpuni sebagai *drafter*. Naskah akademik menjadi penting

karena berdasarkan hasil riset dari kebutuhan masyarakat yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, serta mempermudah penyusunan Peraturan. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa dapat didukung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan pelatihan khusus penyusunan naskah akademik.

Pemerintah Kabupaten/Kota perlu membuat Peraturan Daerah terkait penguatan pemerintahan desa melalui standar kualifikasi aparatur desa. Selama ini pemerintah desa kurang mapan dalam pemahaman pengetahuan hukum. Selain karena kurangnya kualifikasi pendidikan, aparatur desa kurang mencari informasi dan kurang sadar akan hukum. Rendahnya inisiatif dalam membuat peraturan desa juga digadag-gadag menjadi penghambat laju pembangunan desa. Peraturan Desa yang berjalan masih merupakan produk lama bahkan tidak jarang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku. Dibutuhkan aparatur-aparatur yang mampu menafsirkan peraturan perundang-undangan yang baru berlaku. Untuk menghindari adanya multitafsir, perlu diselenggarakannya konsultasi hukum bagi aparatur pemerintah desa.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Pemerintah Desa memegang peran yang sangat penting demi terciptanya tata pemerintahan yang baik di desa. Keterbelakangan, kemiskinan,

dan timpangnya pembangunan menjadi isu yang kerap diangkat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Selain pemerintah pusat, banyak lembaga donor yang memberikan dukungan terhadap kemandirian pembangunan desa. Meski demikian, proses desentralisasi berjalan dengan sangat lambat. Sebagai ujung tombak pembangunan nasional, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi suatu keharusan. Peningkatan kapasitas aparatur desa bisa melalui pendidikan dan pelatihan aparatur.

### 2. Rekomendasi

Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dapat mendukung penguatan kapasitas aparatur melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur. Aparatur pemerintah desa juga harus dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah serta penyusunan regulasi daerah sebagai bahan pembelajaran. Dana Desa yang dialokasikan untuk pembangunan harus didukung dengan dana pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Pemerintah perlu mengeluarkan standar kualifikasi calon kepala desa terkait perencanaan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bossert, T.J. et al., 2003. *Decentralization and equity of resource allocation: evidence from Colombia and Chile*.
- Eko, Sutoro, 2014. *Buku Pintar Kedudukan dan Kewenangan*

- Desa. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Riawan, 2009. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso Purwo, ed, 2005. Pembaharuan Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta.
- Sitorus, Henry, 2005. "Menelusuri Kausa Ketertinggalan Masyarakat Pantai" Dalam Isu-isu Kelautan Dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Soeprapto, H. R. Riyadi, 2003. "Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju *Good Governance*". Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Tjandra, Riawan, 2009. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: P.T. Gramedia Widiasarana, Cetakan ke II.
- Wasistiono, Sadu; Tahir Irwan, 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung.
- Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Institute for Research and Empowerment*, 2005. Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa. Yogyakarta: IRE Press.
- Jurnal "Pembaharuan Pemerintahan Desa", 2003. Yogyakarta: IRE Press.
- Undang – Undang Dasar 1945.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Peraturan Menteri Desa nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- Peraturan Menteri Desa nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- Peraturan Menteri Desa nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
- Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014, Badan Pusat Statistik (BPS).
- [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)